

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERATURAN
DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**Alvito Alviano
NIM. 1811150121**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2023 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alvito Alviano, NIM 1811150121

dengan judul “ Implementasi Pemberlakuan Peraturan

Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah ”,

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan

Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk

diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu,

2023


Pembimbing I



(Dr. Rohmadi, MA)

NIP 19671032019961001

Pembimbing II



(Fauzan, S.Ag, MH)

NIP 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh: **Alvito Alviano**, NIM: 1811150121 yang berjudul “**Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah**”. Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **30 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2023 M
Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwartin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, MA
NIP: 197103201996031001

Sekretaris

Fauzan, M.H
NIP : 197707252002121003

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP: 197307122006042001

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.H
NIP: 198612062015031005

MOTTO

“ Orang orang seperti kita, tidak pantas mati di tempat tidur “

(Soe Hok Gie)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.

Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“ Kebenaran itu adalah dari tuhanmu, sebab itu jangan sesekali kamu

termasuk orang orang yang ragu

(QS Al baqoroh 147)

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita
betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak

yang masih harus ia pelajari.”

(Sir John Lubbock)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-mu ya allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan sehinggah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua-ku tercinta dan tersayang, ayahku Azmi Manaf dan ibuku Hermiatun, yang telah membesarkan, merawat, memeberikan kasih sayang yang tak terbatas, selalu memeberikan dukungan, rasa semangat yang tidak pernah pudar sedikit-pun, selalu memotivasiku, selalu mendo'akanku di setiap langkah perjalan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa ayah dan ibu yang banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan dan memeberikan senyum di raut muka ayah dan ibu, terima kasih banyak ayah dan ibu.
- Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memeberikan rasa semangat agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan kuliah ini, dan selalu memberikan do'a kepada saya sampai pendidikan S1 ini,
- Untuk sahabat saya Ahmad Angga Firnando, Ogi Saputra, Ferdi Putra, Bimon Boysorongon sekaligus teman seperjuangan dalam menempu perjuangan di bangku kuliah, dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan perkuliahan ini, terima kasih

sudah memberikan dukungan, rasa semangat, menasehati, yang selalu ada setiap saat.

- Pembimbing I Bapak Dr. Rohmadi, MA dan pembimbing II Bapak Fauzan, M.H pembimbing ku yang sangat baik dan bijaksana terima kasih atas bimbinganya, bantuanya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas membimbing ku dalam menyelesaikan skripsiku.
- Saya juga berterima kasih kepada bapak ibu, dosen, Ka Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, Khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan keikhlasan.
- Semua teman teman terkhususnya HTN kelas C, dan teman teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara, terima kasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus hijau UINFAS Bengkulu .
- Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul “ Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah “ . Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku .

Bengkulu ,30 Januari 2023



Alvito Alviano
Nim. 1811150121

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH oleh Alvito Alviano NIM 1811150121

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 2. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara pada Instansi Pemerintahan dan Masyarakat Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena kurang maksimalnya peran pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Faktor penyebabnya ialah sosial budaya masyarakat yang sering mengajarkan merokok oleh orang dewasa terhadap anak kecil, sarana dan prasarana yang kurang mumpuni, factor regulasi pemerintah daerah kota bengkulu Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Satpol PP Kota Bengkulu sebagai salah satu pihak yang menjalankan peraturan daerah tersebut, sayangnya tidak secara cepat menertibkan pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok. Pandangan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah adanya kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni maqashid at tahsiniyyat yakni pelengkap kebutuhan yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan menurut syara' serta adat kebiasaan.

Kata kunci: Pemda Kota Bengkulu Implementasi dan Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, Karena berkat beliau lah kita merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berintraksi.

Skripsi dengan judul “ **Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah** “. Ditujukan guna menyelesaikan tugas Akhir Pada Akademik Peneliti.

Penyusunan Skripsi Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan ini mendapatkan bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zurkanain Dali, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Famawati sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Famawati sukarno Bengkulu Bapak Ifansyah Putra, M.Sos
4. Dr. Rohmadi, MA Pembimbing Akademik Penulis.
5. Dr. Rohmadi, MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Fauzan, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Famawati sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dalam dan mendidik tunas muda.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Famawati sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi demi mencapai segala impian dan cita-cita peneliti.

10. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendo'akan dalam penulisan skripsi ini.

11. semua pihak yang terlibat dalam membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 30 Januari 2023

Alvito Alviano
NIM. 1811150121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II KAJIAN TEORI	
A Teori Implementasi	33
B. Teori Penegakan Hukum	38
C. Teori Maqashid Syariah	51

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah	57
B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	72
C. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	
Kota Bengkulu	73

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota	
Bengkulu Nomor 31 Tahun 2015 Tentang kawasan	
Tanpa Rokok	77
B. Pandangan Mawashid Syariah Terhadap Implementasi	
Pemberlakuan daerah Kota Bengkulu Nomor 3 tahun	
2015 Tentang kawasan Tanpa Rokok	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Diketahui bahwa dalam waktu tujuh detik nikotin akan mencapai ke otak setelah seseorang menghirup asap rokok atau menghisap rokok.¹

Banyak perokok yang menyimpulkan bahwa merokok menjadi hak asasi manusia yang perlu dijaga dan tidak bisa dilarang. Hal ini terwujud dari banyaknya dari mereka untuk meminta diberikannya fasilitas pengadaan ruang rokok di tempat umum, atau bahkan kebebasan merokok sesuai

¹ Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2010), h. 191

keinginan mereka. Hal ini justru membahayakan kesehatan sesama manusia maupun lingkungan sekitar.²

Dalam Pasal 28A hingga 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan mengenai hak asasi manusia. Yang dimaksud dalam hak asasi manusia diatas ialah hak untuk mendapatkan kesehatan dan terwujud pada bentuk konstitusi.

Sayangnya, anggapan masyarakat pun berbeda. Dimana mereka menganggap bahwa merokok menjadi hak asasi manusia. Seorang Hakim bernama Sorimuda Pohan, seorang mantan anggota DPR Periode Tahun 2004-2009 mengatakan dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kebiasaan merokok yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan individual, bukan bentuk dari hak asasi manusia.³

Sebelumnya, peneliti sempat melakukan prapenelitian di Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Masih ditemukan banyak pelanggaran, dimana para Aparatur Sipil

² <https://www.liputan6.com/health/read/2096872/benarkah-merokok-ituhak-asasi-manusia>, diakses 20 September 2022, pukul 13.00 WIB

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2515c41772e/merokok-dinilai-bukan-bagian-dari-ham-/>, diakses 21 September 2022,, pukul 13.05 WIB

Negara masih melakukan kegiatan merokok didalam gedung tepatnya di pojok ruangan. Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan, yang seharusnya penertiban dilakukan sebaik-baiknya, para pegawai tetap merokok didalam gedung yakni di pojok ruangan, hingga dibawah tangga tempat lalu lalang banyak orang. Kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok sesuai dalam Pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa wajib untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Selain dari Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih banyak ditemukan pelanggaran di tempat Kawasan Tanpa Rokok lainnya seperti di Angkutan Umum, Pusat Belanja, Kantor Dinas/Badan, hingga Rumah Sakit. Hal ini bukan dikarenakan tidak ada rambu atau tanda dilarang merokok. Namun, masyarakat yang masih belum sadar seberapa bahaya dari asap rokok untuk kesehatan fisik diri sendiri, orang lain serta lingkungan, sehingga belum bisa

mengontrol diri sendiri agar tidak merokok. Selain itu, penegakan hukum yang jauh dari kata maksimal menambah satu alasan lagi mengapa di kawasan tanpa rokok tersebut masih banyak terjadi pelanggaran.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:⁴

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat Prosesn Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lainnya Yang ditetapkan.

Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok berbunyi:⁵

⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁵ Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, Walikota dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, bahwa organisasi perangkat daerah yang menjalankan peraturan tersebut ialah satuan polisi pamong praja Kota

Bengkulu, hal ini berdasarkan Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* maka tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sangat diperbolehkan. Hal ini dikarenakan agama Islam pada dasarnya mengharamkan penggunaan rokok itu sendiri. Apalagi fatwa MUI pada Sidang Ijtima' Ulama Fatwa III MUI pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat yang menyebutkan pengharaman rokok diperuntukkan kepada ibu hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum. *Maqashid Syari'ah* sendiri memiliki tujuan-tujuan yang terbagi dalam dua kategori yakni tujuan-tujuan hukum yang dimaksud oleh syari' (tuhan) serta tujuan-tujuan hukum yang berkaitan dengan tujuan dari para *mukallaf*. *Mukallaf*

ialah orang-orang yang memiliki kewenangan hukum serta memiliki kewajiban dalam menjalankan hukum.⁶

Dasar dalam Maqashid Syari'ah mengenai rokok terdapat dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁷

Ayat ini menjelaskan bahwasanya agama Islam memiliki tujuan dalam menjalankan suatu hukum yakni untuk berbuat kebaikan serta melarang dalam melakukan kejahatan agar umat manusia terhindar dari sifat fasiq.

Pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah karena faktor sosial dan budaya. Dimana sebagian masyarakat masih

⁶ Putri Ramadhani I'madul Bilad, *Implementasi Peraturan Daerah Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, h 221

⁷ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah), 2015, h 215

berpendapat bahwa rokok adalah obat. Bahkan sedang marak dimana para pemuda meracik dan membuat sebatang rokok sendiri dan diperjualbelikan. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada zaman dahulu dan digunakan kembali pada saat ini. Meracik dan membuat rokok sendiri juga dinilai lebih murah, dan penggunaanya bisa mengatur seperti apa bentuk rokok yang diinginkan untuk digunakan. Karena hal inilah, pemerintah berupaya membentuk peraturan daerah agar masyarakat lain yang tidak merokok bisa semakin berhati-hati terhadap asap rokok, baik untuk kesehatan pribadi, orang lain hingga lingkungan. Karena menjadi hak dari tiap warga negara Indonesia dalam memperoleh udara bersih dan sehat. Jika melihat dari kacamata *Maqashid Syari'ah*, hukum Islam memiliki tujuan dalam memperhatikan kemaslahatan umat.

Maka dari itu, terdapat empat aspek yang digunakan dalam penetapan hukum, yakni:

1. Tujuan syari' ketika menetapkan suatu hukum, yakni dengan memperhatikan bagaimana kemaslahatannya bagi umat untuk kehidupan dunia dan akhirat.

2. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar dipahami dan berhubungan dengan segi kebahasaannya.
3. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum sebagai bentuk pembebanan hukum (taklif) yang haruslah dilaksanakan.
4. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar para *mukallaf* atau orang yang cakap hukum mampu ikut berkecimpung didalam hukum yang berhubungan dengan kepatuhan manusia atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

⁸ Putri Ramadhani I'madul Bilad, *Implementasi Peraturan Daerah Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 , h 222

2. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Untuk mengetahui pandangan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota

Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Idris Mardi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suktan Syarid Karim Pekan Baru Riau 2021, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Litau Buo Utara, skripsi ini membahas tentang Dalam rangka upaya membatasi aktivitas merokok seseorang di Kabupaten Tanah Datar maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab latar belakang masalah peneliti yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara dan apa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No

04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, angket, dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 587 orang. Dan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik Total Sampling, Purposive Sampling dan Random Sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 269 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Kabid pelayanan kesehatan Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, pegawai Puskesmas dan pengunjung Puskesmas. Sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku atau kepustakaan. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota

Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok.

2. Skripsi Riswan Jufri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018, dengan judul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara, skripsi membahas tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kabupaten Kolaka utara menggunakan model implementasi Soren. C. Winter , pada Implementasi Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan meskipun pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, dalam Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan penyuluhan oleh para instansi pemerintah dan Satpol PP Kabupaten Kolaka utara berkordinasi dengan lembaga dari instansi lain telah dilibatkan secara maksimal namun saja, Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok belum berhasil. Adapun

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara yaitu komitmen pemerintah yang kuat dan koordinasi yang baik antar sesama organisasi, dan perilaku Tingkat profesionalisme staf masih kurang baik setra perilaku kelompok sasaran yaitu respon masyarakat yang cenderung negatif tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kabupaten Kolaka utara serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan Kawasan tanpa rokok di Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 8 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku atau kepustakaan. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok.

3. Skripsi Fauziah Resky Ananda, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 2021, dengan judul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021, skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas sudah terlaksana dengan baik. Sosialisasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini telah dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Informasi

tentang Kawasan Tanpa Rokok telah di sampaikan melalui surat edaran dan sosialisasi. Sumber Daya Manusia sangat mendukung keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Telah dipasang beberapa papan wicara dan larangan merokok di wilayah puskesmas namun belum ada bantuan dana khusus Kawasan Tanpa Rokok yang diberikan pemerintah kepada pihak puskesmas. Struktur birokrasi yang ada sudah dijalankan namun lebih baik disiapkan tim khusus/satgas yang mengawasi jalannya Kawasan Tanpa Rokok. Pihak puskesmas sangat mendukung adanya Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 responden dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku atau kepustakaan. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok.

4. Jurnal Siti Noviyanti, Candradewini, Ratna Meisa Dai, Jurnal Responsive, volume 3, nomor 4 Bulan Desember Tahun 2020, dengan judul Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali, jurnal ini membahas mengenai Kawasan Tanpa Merokok merupakan aturan yang diberlakukan sejak tahun 2012 dengan tujuan memberikan

perlindungan bagi warga masyarakat yang berstatus perokok pasif di mana mereka cenderung menjadi korban paparan asap dari perokok aktif. Sebagaimana hasil beberapa penelitian sebelumnya yang mana perokok pasif akan menanggung ancaman berbahaya terhadap kesehatan daripada perokok aktif karena tidak hanya mengandung unsur tar atau nikotin, asap rokok yang terhirup juga bercampur dengan karbon dioksida. Adapun bagian dari masyarakat yang secara khusus perlu dilindungi adalah wanita, khususnya perempuan hamil, anak-anak, dan lansia. Kajian ini menemukan bahwa Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali sudah dilaksanakan namun belum baik karena smooking area belum memadai, kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai kantor Kecamatan Rancabali dan masyarakat tentang adanya Perda KTR.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota

Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok.

5. Jurnal Rapotan Hasibuan, Rizky Safhara Ulfa, jurnal PPTK Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022, dengan judul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota, jurnal ini membahas tentang penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KTR belum berjalan baik. Aspek komunikasi belum optimal, utamanya ditandai dengan ditemukannya warga yang belum mengetahui adanya aturan KTR akibat kurangnya sosialisasi. Selain itu, ditemukan belum adanya pedoman khusus KTR dan kurang memadainya sarana dan prasarana. Lebih lanjut, dijumpai sikap para pelaksana belum sepenuhnya mematuhi larangan merokok dan belum adanya sanksi yang tegas. Temuan juga menunjukkan bahwa belum adanya SOP dan tim khusus pemantau

implementasi KTR. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan agar dapat melakukan sosialisasi dan monitoring untuk memperjelas penyampaian informasi serta menindak tegas fasilitas publik yang tidak patuh aturan KTR.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹¹

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 24

terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah, kurang maksimal dalam penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada

permasalahan yang akan diteliti.¹² Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
2	Masyarakat Kota Bengkulu

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h. 90

bahan-bahan hukum sekunder.¹³ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 181

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 182

2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3

Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal

¹⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

¹⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97

yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:


Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. BAB ini mencakup Teori Implementasi, Teori Penerapan Hukum, Teori Maqashid Syariah

Bab III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah.

Bab V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁸

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards

III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

¹⁸ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h 117

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”¹⁹

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”²⁰

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

¹⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

²⁰ <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 05 Mei 2022, pukul 15.59

kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:²¹

²¹ Buku Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 21

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang

memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.²² Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:²³

a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap

²² Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h. 179

²³ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h. 179

ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

B. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai

dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta

²⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 58

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), h. 35

perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, Sirabaya, 1993), h. 23

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam

Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat

(1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau

tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (2) KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁷

f. Pegawai Negeri Sipil (SATPOL PP)

²⁷ Pebri, Skripsi, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, UMY Malang, 2022, h 33

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

C. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Al-Syari'ah gabungan kata maqashid dan syari'ah, kata maqashid berasal dari jama' kata maqshad dengan arti maksud dan tujuan, lalu kata syari'ah memiliki arti hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ditetapkan agar menjadi pedoman manusia untuk tercapainya kebahagiaan didunia serta akhirat. Sehingga Maqashid Al-Syari'ah memiliki arti kumpulan sesuatu yang berharga dan diwujudkan dalam bentuk syari'at hukum. Singkatnya Maqashid Al-Syari'ah ialah suatu hal yang memiliki tujuan dan dicapai dalam penetapan suatu hukum.

Seorang pakar bernama Wahbah al-Zuhaili mengartikan Maqashid Syari'ah yakni hukum memelihara keberadaan keseluruhan suatu makna serta tujuan, hampir keseluruhan hukum ataupun tujuan akhir dari syari'at serta rahasia yang terdapat dalam hukum dan diletakkan oleh syara'.²⁸

²⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 3.11 WIB

Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam hukum Islam sangatlah perlu dibahas. Hal ini berasal dari adanya beberapa pendapat diantaranya adalah: Pertama, Hukum Islam ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, sehingga keberadaan hukum Islam akan mengikuti perubahan zaman serta sosial. Kedua, dari aspek historis, Rasulullah Shallallahu _Alaihi Wassalam telah memberikan perhatian terhadap teori ini begitu pula sahabat, hingga generasi mujtahid. Ketiga, keilmuan terkait Maqashid Al-Syari'ah ialah menjadi keberhasilan utama para mujtahid ketika berjihad, karenanya persoalan ketika melakukan kegiatan mu'amalah oleh manusia dapat terselesaikan. Salah satu pakar ushul fiqh bernama Abdul Wahhab Khallaf menerangkan bahwa seseorang tidak dapat memahami dengan benar nash-nash syari'ah kecuali ia telah memahami *Maqashid Syariahh* (tujuan hukum). Wahbah al-Zuhaili pun sependapat dengan hal ini, dan menyebutkan ilmu terkait *Maqashid Syariahh* berbicara mengenai sesuatu

yang dharuri (urgent) atau penting untuk para mujtahid. Hal ini dilakukan ketika akan mengerti nash serta menghasilkan istinbath hukum, sehingga orang awam menganggap hal ini adalah cara mengetahui rahasia syari'ah.²⁹

Seluruh kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan tentang perintah hingga larangan serta sunnah Rasulullah Shallallahu _Alaihi Wasallam memiliki tujuan tertentu yang tidak ada kesia-siaan didalamnya.

Kandungan dari maqashid al-syari'ah bersumber dari perkataan al-Syathibi yang merupakan tokoh pembaharu ushul fiqh. Beliau telah hidup pada abad ke-8 Hijriah, serta penjelasan terkait maqashid al-syari'ah tertulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Al Syathibi menerangkan terkait penetapan syari'at dilakukan demi kepentingan umat manusia di seluruh muka bumi baik dunia ataupun akhirat. Sehingga, syari'at dapat diketahui dibuat untuk mampu mewujudkan kebahagiaan individu serta seluruh umat,

²⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 3.11 WIB

mampu menjalankan aturan hingga memenuhi dunia dengan keindahan serta kebaikan, dan membentuk generasi yang mulia bagi seluruh umat manusia, karena Islam adalah kerahmatan itu sendiri.³⁰

Maka penjabaran diatas menghasilkan pembahasan penting bagi maqashid al-syari'ah bahwa terdapat hikmah dan illat yang ditetapkan secara hukum. Kedua hal ini berbeda, dimana illat merupakan sifat tertentu yang jelas dapat diketahui secara objektif (zahir), terdapat tolak ukurnya (mundhabit), serta sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya sebagai penentu adanya hukum. Lalu hikmah ialah tujuan atau maksud dari pensyari'atan hukum dalam mewujudkan kepentingan manusia.³¹

Seorang pakar ushul fiqh bernama An-Nabhani mengatakan berkali-kali dengan sangat hati-hati bahwasanya maslahat ialah hikmah atau hasil (*natijah*),

³⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 3.11 WIB

³¹ <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 3.11 WIB

tujuan (ghayah) serta akibat (*aqibah*) dari adanya pensyari'atan hukum, bukan sebagai „illat atau motif (*al-ba'its*) dari pensyari'atan hukum. Hal ini dikarenakan dari segi bentuk (*shighat*), ayat-ayat yang ada tidak menunjukkan terdapat suatu *illat* (*al'illiyah*). Melainkan sifat rahmat/maslahat untuk menunjukkan hasil penerapan syariat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Maqashid Al-Syari'ah ialah cara mengetahui hikmah dari syara' Al Qur'an dan Hadis secara tersurat maupun tersirat dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan. Kemudian, satu tujuan akhir hukum adalah masalah atau melakukan kebaikan untuk kemaslahatan serta kesejahteraan umat ketika bermu'amalah di dunia atau beribadah dan memperkuat _aqidah untuk di akhirat. Adapun hal yang perlu dicapai untuk kemaslahatan ialah manusia wajib mencukupi kebutuhan primernya (*dharuriat*), melengkapi

kebutuhan sekundernya (*hajiyyat*) hingga kebutuhan tersiernya (*tahsiniat* atau kamaliat).³²



³² <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2914>, diakses 16 November 2022, pukul 16.50

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi dinas Daerah Kota Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.³³

Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, Perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota

³³ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

- d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat
- f. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terdiri dari:³⁴

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi operasi dan pengendalian
 - b. Seksi Ketertiban Umum
 - c. Seksi Ketentraman Masyarakat
4. Bidang Penegak Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
 - b. Seksi Advokasi dan Mediasi
 - c. Seksi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penindakan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Potensi Masyarakat

³⁴ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

- b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Mobilisasi Linmas
6. Unit pelaksana teknis dinas
7. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.³⁵

a. Kepala Satpol

Membantu Walikota Bengkulu dalam melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

³⁵ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
- 2) Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat Satpol PP
- 3) Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat Satpol PP
- 4) Penyusunan rumusan kebijakan di bidang kesekretariatan
- 5) Perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkatan dalam jabatan, memproses kepangkatan Capeg, pengurusan SKP, pengurusan Karis dan Karsu, Karpeg, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap-tiap akhir tahun.
- 6) Pelayanan Admnistrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

- 7) Pengaturan pelaksana urusan perlengkapan yang meliputi: pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- 8) Pengaturan Pelaksana Urusan keuangan yang meliputi: tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
- 9) Pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi: tugas-tugas keprotokolan, keamanan, ketertiban, penggandaan/pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 10) Pengkoordinasian bidang-bidang dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait
- 12) Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala terkait dengan tugas dan fungsi

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, advokasi dan mediasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan kepala daerah Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:³⁶

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah
- 2) Penghimpunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah
- 4) Perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan

³⁶ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

standar operasional prosedur bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah

5) Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah

6) Pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta pengembangan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan atau menghambat penyelenggaraan kebijakan daerah

7) Penerima laporan/informasi dari warga masyarakat atau badan hukum terhadap sesuatu tindakan masyarakat/badan hukum yang diduga adanya pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah

8) Pemberian arahan gelar perkara dan atau kasus kepada kasi penyidikan dan penindakan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- 9) Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 11) Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah
- 12) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:³⁷

- 1) Penyusunan program, kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

³⁷ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

- 2) Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya
- 3) Perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan atau/lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamamtaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik
- 5) Perumusan rencana operasi dan rencana pengendalian pelaksanaan kegiatan
- 6) Pelaksanaan deteksi dini terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 7) Pelaksanaan sosialisasi dan pemberitahuan larangan berjualan kepada PKL di tempat-tempat yang bukan untuk tempat berjualan dan/atau yang melanggar peraturan daerah

- 8) Pelaksanaan operasi penertiban dalam rangka penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota
- 9) Pengamanan VIP dan VVIP kepala daerah/wakil kepala daerah dan tamu daerah agar terkendalinya keamanan lingkungan
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 11) Pelaksanaan identifikasi masalah dan menyelesaikan permasalahan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 12) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait
- 14) Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:³⁸

- 1) Penyusunan rencana/program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat
- 2) Penghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugasnya
- 3) Penyusunan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman masyarakat, ekonomi, social dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat
- 4) Penyusunan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan konflik yang timbul akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar masyarakat mengantisipasi jika terjadi bencana

³⁸ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

- 5) Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat
- 6) Penyusunan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelatihan Dasar
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait
- 9) Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan pembinaan PPNS sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Setiap pimpinan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Setiap unsur pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

³⁹ Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Bengkulu menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada standar pelayanan minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja Satpol PP Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel T-C.23.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja penegakan peraturan daerah dan kepala

daerah telah mencapai target 100 %. Hasil ini bisa dicapai berkat cepat tanggapnya aparat Satpol PP Kota Bengkulu dalam menegakkan perda/perwal. Baik berupa tindakan langsung ataupun berupa respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

Pada Target patroli ketentraman dan ketertiban umum realisasi capaian target kinerja belum mencapai 100 % tetapi setiap tahun target kinerja selalu mengalami kenaikan. Ada beberapa hal yang membuat target kinerja belum optimal karena:

- 1) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai salah satunya masih terbatasnya jumlah kendaraan dinas. Kendaraan dinas yang ada belum sebanding dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Satpol PP.
- 2) Masih kurangnya aparat Satpol PP.

C. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang ingin mewujudkan Kota Bengkulu yang bahagia dan religius, dituntut peran Satpol PP dalam memberikan rasa aman,

tentram dan tertib dimasyarakat. Masyarakat dapat beribadah dengan khushyuk jika situasi dan kondisi menunjang mereka untuk menjalankan ibadah dengan baik. Kebahagiaan masyarakat juga tidak akan tercapai apabila masyarakat hidup dalam situasi yang kacau dan diliputi rasa tidak aman dan nyaman. Satpol PP sebagai penyelenggara urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Kota Bengkulu yang kondusif dan berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban sehingga roda pemerintahan berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu apabila dikaitkan dengan visi misi Walikota Bengkulu menjadi OPD pendukung misi ke 1 yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu juga mempunyai visi dan misi yaitu:

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu:


“Mewujudkan Kota Bengkulu yang tertib, tentram, rapi dan teratur.”

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu:

- 1) Mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 3) Mewujudkan tata organisasi yang baik

Telaah terhadap visi misi pertama Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat hal ini memberikan gambaran terhadap peran serta dan keterlibatan langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 1 termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar. Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh karena itu Satpol PP berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu memiliki suatu peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana jelas dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan terkait tujuan pembentukan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, cakupan wilayah Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, Larangan dan Pengendalian, Peran serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, serta Ketentuan Peralihan.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yakni Mukadimah mengatakan bahwa:

⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Bahwa pembentukan peraturan daerah ini merupakan usulan dari Satpol PP Kota Bengkulu agar mampu menanggulangi penggunaan rokok yang tiap hari semakin meningkat. Apalagi dikarenakan penjualan rokok dijual dengan harga murah serta mudah didapat, mengakibatkan siapapun bisa membelinya, termasuk anak-anak.⁴¹

Usulan ini sudah diajukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu sejak lima tahun sebelum peraturan daerah ini disahkan. Butuh waktu lama untuk peraturan daerah ini dapat disahkan, dikarenakan usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra baik di instansi pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk merokok terutama di tempat kerja. Setelah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disahkan, kantor pemerintah, badan/dinas, sekolah hingga kawasan yang masuk dalam lingkup Kawasan Tanpa Rokok menjalankan tugasnya dengan baik. Dimana semua orang yang bekerja ditempat-tempat yang masuk lingkup Kawasan Tanpa

⁴¹ Wawancara dengan Mukadimah pada 23 Desember 2022

Rokok tersebut menaati peraturan untuk tidak merokok atau merokok kecuali ditempat khusus.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yakni Mukadimah mengatakan bahwa:

Penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya berlangsung beberapa bulan saja setelah disahkan untuk didaerah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Memang telah disediakan tempat khusus merokok dekat dengan tempat parkir. Namun, banyak bapak-bapak yang memilih merokok di tangga yang merupakan tempat lalu lalang, didepan ruang kerja dan beberapa tempat lainnya. Kegiatan ini pun dilakukan ketika mereka memiliki waktu senggang. Bukan hanya pada jam istirahat atau makan siang, kegiatan merokok bahkan bisa berlangsung sejak jam masuk kantor.⁴³

Satpol PP Kota Bengkulu pun gencar untuk mempromosikan bagaimana bahaya rokok, dampak asap rokok, apa manfaatnya jika lingkungan tanpa adanya rokok, mengajak masyarakat untuk kerja bakti, menjaga kesehatan dengan tidak merokok dan lain-lain yang dimaksudkan agar

⁴² Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁴³ Wawancara dengan Mukadimah pada 23 Desember 2022

peringatan bahaya rokok tidak hanya ditampilkan dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok atau dalam peraturan daerah saja, melainkan diperuntukkan untuk semua warga Kota Bengkulu dengan penyampaian secara langsung.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, berbunyi:⁴⁴

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat Prosesn Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lainnya Yang ditetapkan.

Berikut Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok didalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok, meliputi:

⁴⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

a. Tempat Belajar Mengajar

Dalam tempat belajar mengajar ini yang menjadi tempat dilakukannya penelitian, yakni Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan salah satu kampus yang mempertegas larangan merokok di kawasan kawasan kampus.

Berdasarkan keterangan dari beberapa Dosen, Satpam dan Mahasiswa bahwa:

Penertiban sering dilakukan kepada mahasiswa yang ketahuan membawa rokok atau merokok di lingkungan kampus akan ditegur, hal tersebut dilakukan karena mahasiswa merokok didekat local dan ruang dosen, dalam tata tertib sekolah juga terdapat hukuman karena selain Perda kota Bengkulu yang melarang ada peraturan rector yang melarang di lingkungan kampus. Satpam menjelaskan bahwa sebagian dosen memilih merokok didekat tempat parkir guru untuk merokok.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tempat khusus yang digunakan untuk merokok

⁴⁵ Wawancara pada 24 Desember 2022

ini sesuai seperti didalam peraturan daerah tersebut, dimana tempat khusus tersebut haruslah merupakan tempat terbuka, terpisah dari gedung/tempat/ruang utama/ tempat beraktifitas lainnya, jauh dari pintu masuk dan keluar, jauh dari tempat lalu lalang, dan disediakan tempat puntung rokok.

b. Tempat Ibadah

Berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu bapak yang menjaga masjid bernama Samsul menyebutkan bahwa:

Dilingkungan tidak ada plang/tanda dilarang merokok, hal ini dikarenakan hampir tidak ditemukan jamaah yang merokok. Sehingga, tidak diperlukan pemasangan tanda dilarang merokok tersebut. Pak Samsul juga menambahkan bila ada jamaah yang merokok untuk diharapkan diluar masjid.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan merokok tidak ditemukan di lingkungan masjid selain dikarenakan tindakan tegas dari pihak masjid, dikarenakan juga jamaah disana telah paham serta

⁴⁶ Wawancara dengan samsil pada 24 Desember 2022

memberikan contoh kepada jamaah yang lain/baru untuk tidak merokok disana. Dan perlu diketahui dalam agama Islam sendiri menyebutkan bahwa merokok merupakan hal yang dilarang karena aromanya dapat mengganggu orang lain, apalagi bagi perokok pasif. Larangan tersebut dianalogikan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni “siapa yang memakan bawang putih atau merah, hendaklah ia menjauhi kamu atau menjauhi masjid kami.” Karena adanya sabda ini, wajar bila sangat jarang ditemukan orang merokok di lingkungan masjid tertentu. Namun perlu diketahui bahwa bawang secara jelas tidak haram untuk dimakan bahkan membawa dampak positif bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Akan tetapi, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi bahwa pemakannya dilarang untuk mendekati masjid karena masjid merupakan tempat umum. Dan baunya bisa mengganggu jamaah lainnya. Analoginya sama dengan penggunaan rokok, yang dimana asap rokoknya bisa mengganggu proses ibadah jamaah di

masjid. Dan hal ini berlaku untuk tempat umum lainnya, terlepas mengganggu kesehatan atau tidak.

c. Angkutan Umum

Angkutan Umum yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Bengkulu adalah angkot. Sehingga untuk penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di angkutan umum angkot.

Angkot antar kecamatan ada beberapa macam. Untuk yang beroperasi di daerah Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu, mobil berwarna merah putih. Angkot ini merupakan angkutan kota yang terhubung dari Terminal Panorama dengan kawasan perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang angkot mengatakan bahwa:

Didalam angkot ini, sopir dan kernet masih merokok didalam mobil. Padahal hal itu bisa mengganggu penumpang yang lain dengan asapnya. Meskipun penumpang merasakan ketidaknyamanan, hal ini tidak mempengaruhi sopir atau kernet untuk mematikan rokoknya. Selain itu, juga tidak ada peringatan dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terkait larangan merokok ini. Larangan merokok hanya ditemukan di beberapa tempat yang berada

didalam terminal karena ruangnya menggunakan Air Conditioner (AC).⁴⁷

d. Ruang Kerja Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara dengan Mukadimah selaku Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

Setelah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok disahkan, semua pegawai menaati peraturan tersebut dengan baik. Mungkin sekitar 3 bulan semua menjalankan poin dalam peraturan tersebut dengan baik. Padahal dalam halaman Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah disediakan tempat khusus untuk merokok didekat tempat parkir. Terdapat juga tanda/rambu dilarang merokok di beberapa tempat seperti di tempat parkir, di pintu masuk kantor, dan beberapa tempat dimana dekat dengan ruang kerja dan tempat lalu lalang. Akan tetapi, setelah 3 bulan menaati peraturan daerah tersebut, pegawai mulai merokok di sembarang tempat seperti di tangga yang sering digunakan lalu lalang banyak orang atau depan ruang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.⁴⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa karena rentetan kejadian yang terjadi dekat ini menjadi salah satu alasan dibalik lambatnya penegakan hukum di Kota Bengkulu. Pemerintah

⁴⁷ Wawancara paada 24 Desember 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Mukadimah pada 23 Desember 2022

juga dialihkan fokusnya pada penanganan Covid-19, ini masih meresahkan seluruh penduduk di dunia tidak terkecuali Indonesia.

e. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditentukan

1) Pom Bensin/SPBU Pertamina

Berdasarkan penjelasan dari salah satu petugas Pom Bensin/ SPBU Pertamina yang terletak di Kecamatan Selebar bernama Indah menyebutkan bahwa:

Sangat dilarang merokok di lingkungan pom bensin. Bila ditemukan ada petugas yang melanggar peraturan maka akan langsung diberi tindakan tegas oleh atasan. Indah juga menambahkan bahwa petugas juga perlu memperingatkan kepada pengunjung pom bensin untuk tidak merokok di lingkungan pom bensin.⁴⁹

Hal ini membahayakan dikarenakan rokok sendiri mampu memicu atau menyebabkan kebakaran.

Perlu diingat bahwa pom bensin tempat dimana bahan bakar berada. Bahan bakar seperti bensin ialah bentuk bahan bakar yang diperoleh dari hasil pemurnian minyak

⁴⁹ Wawancara pada 25 Desember 2022

bumi yang didalamnya terdapat unsur carbon dan hydrogen.

Dengan beberapa sifat yang dimiliki bahan bakar, dapat disimpulkan bahwa sangat wajib dijauhkan dari hal yang memicu kebakaran seperti korek, rokok, handphone dan lainnya. Banyak ditemukan kasus-kasus pom bensin kebakaran yang sekalnya terjadi kebakaran, yang dihasilkan adalah kebakaran yang sangat besar. Seperti kasus kebakaran hebat yang terjadi di Pom Bensin Lingkar Barat.

2) Pasar

Baik didalam ataupun diluar bangunan pasar di Kota Bengkulu tidak ditemukan tanda/tulisan dilarang merokok. Berdasarkan penjelasan dari salah satu pedagang pasar bernama Adi menjelaskan bahwa

Memang tidak ada tanda dilarang merokok' didalam ataupun diluar bangunan. Sehingga masih banyak para pedagang dan pembeli yang merokok di sembarang tempat. Tetapi tidak keseluruhan seperti itu masih banyak juga

pedagang dan pembeli yang tidak merokok di tempat umum.⁵⁰

Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat telah paham dimana sebaiknya mereka merokok. Melihat hal ini, masyarakat mengerti dan memilih tempat yang berhadapan langsung dengan luar ruang agar asap rokok tidak mengepul didalam bangunan. Hal ini merupakan hal baik yang seharusnya bisa dipraktekkan ditempat-tempat umum lainnya atau bahkan tempat lain yang masuk dalam lingkup kawasan tanpa rokok.

Melalui hasil penelitian yang dimiliki, peneliti mengklasifikasi data yakni sebagai berikut:

- a. Terdapat tulisan larangan merokok, tapi peraturan tidak dipatuhi oleh masyarakat.
- b. Tempat-tempat yang tidak memiliki tulisan larangan merokok seperti Angkutan Umum (angkot) dan pasar.
- c. Tempat yang menyediakan Tempat Khusus Merokok yakni Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

⁵⁰ Wawancara pada 25 Desember 2022

Peneliti menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan dari peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok telah berjalan. Namun, belum berjalan secara maksimal. Faktor penyebabnya akan dijelaskan dibawah pada faktor penghambat. Berdasarkan keterangan para responden menyebutkan bahwa memang peraturan tentang larangan penggunaan rokok pada kawasan tanpa rokok telah berjalan meskipun belum secara maksimal dilakukan. Keterangan lebih lengkap terkait penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok akan dijelaskan pada faktor penghambat dibawah ini:

a. Pemberian sanksi

Pada Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7 diberi sanksi administratif yakni sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Kota yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan lisan
 - b. peringatan tertulis
 - c. Penghentian sementara kegiatan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Kemudian Pasal 17 yang berbunyi:⁵²

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merokok, membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang membuat, mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual, di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling

⁵² Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal ini juga berlaku kepada pimpinan/penanggung jawab yang tidak menjalankan kewajibannya, sanksi lebih lanjut dijatuhkan melalui Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin Pegawai dan sanksi berlaku kepada orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual serta membeli rokok di tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

a. Faktor Sosial dan Budaya

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam implementasinya. Salah satu faktornya adalah faktor sosial dan budaya. Masyarakat Kota Bengkulu masih kental dalam penggunaan rokoknya. Sebagaimana diketahui

bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok telah dibentuk sejak tahun 2015, sehingga peran pemerintah dalam menanggulangi penggunaan rokok seharusnya sudah sampai di telinga masyarakat. Ditambah dengan beberapa tempat telah banyak ditemukan adanya tanda/tulisan dilarang merokok yang seharusnya sudah dapat dilihat dan dipahami bahwa ada beberapa tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok. Akan tetapi, seperti hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan diatas bahwa ada banyak tempat juga yang tidak maksimal pelaksanaannya bahkan tidak menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan baik. Peran masyarakat juga penting disini, dimana seharusnya mereka menaati peraturan yang ada disesuaikan dimana mereka berada. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah masyarakatnya, kemungkinan dikarenakan mereka tidak mengetahui secara detail terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Pemerintah juga seharusnya memberikan contoh yang baik

terutama dari pihak Aparatur Sipil Negara, gencar melakukan sosialisasi di penjuru daerah Kota Bengkulu, mengajak anak muda hingga para bapak/ibu untuk bersama menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini demi kesehatan, kenyamanan dan keselamatan bersama.

Meskipun tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar bisa menurunkan angka penggunaan rokok di daerah Kota Bengkulu, akan tetapi tidak ada didalam peraturan daerah yang menyebutkan kepada masyarakat untuk benar-benar berhenti merokok. Justru didalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok hanya memberi batasan dan tempat khusus bagi perokok agar mereka yang tidak merokok tetap bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan seperti adanya asap rokok yang mampu membuat udara kotor dan susah bernapas. Perlu penyampaian dengan baik hal ini agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi dan

point penting yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sehingga faktor ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses berjalannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara maksimal. Karena peraturan daerah juga tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakatnya tidak lebih memperhatikan dan menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Bila tidak dijalankan, maka apa gunanya dibentuknya suatu peraturan untuk mengatur masyarakatnya? Dan jika masyarakat meminta agar pemerintah membuat peraturan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, justru hal ini sangatlah dibutuhkan.

Karena penggunaan rokok ini sudah cukup meresahkan, bahkan banyak orang dewasa yang telah mengajari anak kecil untuk merokok padahal belum saatnya bagi mereka untuk merokok.

Maka dari itu, hal ini sangat disayangkan dan berharap dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini akan semakin berjalan secara maksimal kedepannya.

b. Faktor Regulasi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi lambatnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah regulasi pemerintah. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Satpol PP Kota Bengkulu sebagai salah satu pihak yang menjalankan peraturan daerah tersebut, sayangnya tidak secara cepat menertibkan pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Selain itu, peneliti melihat bahwa peran pemerintah belum secara menyeluruh sampai kepada masyarakat. Karena sejatinya seharusnya semua pihak pemerintah baik pemerintah kota hingga kelurahan, badan/dinas hingga instansi yang lain menerapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan baik. Mereka sebagai

Aparatur Sipil Negara memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Dengan harapan, masyarakat juga ikut tidak merokok di kawasan tanpa rokok kecuali di tempat yang disediakan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Melalui hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa tempat tidak memiliki tempat khusus untuk merokok, baik berbentuk ruangan atau halaman sendiri untuk merokok. Kantor Pemerintah Kota Bengkulu adalah salah satu yang menyediakan tempat khusus merokok. Hanya saja tempat tersebut tidak memiliki alat untuk memfilter asap rokok yang dikeluarkan, sehingga ketika rokok dihisap dan ditiup, asapnya memenuhi satu ruangan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para perokok. Selain itu, tidak ditemukan tempat duduk yang nyaman untuk ditempati karena kursi yang disediakan terlalu kaku untuk para perokok yang ingin duduk santai dan nyaman. Juga, ruangan yang kecil berukuran 1x1,5 meter menjadi salah satu hal yang menyebabkan para aparatur sipil di

Kantor Pemerintah Kota Bengkulu enggan menggunakan fasilitas tersebut.

B. Pandangan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ikut beraktivitas dan bekerja di tempat-tempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selanjutnya, peneliti perlu meninjau hasil penelitian diatas dengan menggunakan Teori *Maqashid Syariahh*. Dari hasil penelitian diatas, beberapa tempat telah melaksanakan poin penting dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi juga banyak yang tidak melaksanakan poin tersebut dengan baik. Sedangkan menurut para ulama, merokok merupakan sesuatu yang makruh karena banyaknya kemudhorotan yang ada

didalamnya. Sehingga penting bagi seluruh umat muslim bahkan seluruh umat manusia untuk tidak merokok, terutama wanita hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum.

Dalam agama Islam, perbincangan tentang rokok tidak pernah ada habisnya dibahas. Banyak orang menyebutkan hukumnya makruh, mubah hingga haram. Seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Qalyubi pernah berkata dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli. Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram dikonsumsi. Oleh karena itu, para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya.⁵³

Penggunaan rokok yang marak terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Kota Bengkulu, penggunaan rokok dengan tidak memandang tempat, waktu dan umur menjadi alasan-alasan yang perlu diperhatikan sehingga terbentuk dan

⁵³ <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>, diakses pada 25 Desember 2022

disahkannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk bisa mengatur dan mengontrol penggunaan rokok itu sendiri.

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa tujuan dalam dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan maksud agar mampu mengatur dan mengkondisikan penggunaan rokok yang semakin bertambah. Memang ada harapan terselubung bahwa penetapan ini agar penggunaan rokok bisa berkurang. Akan tetapi, hal ini diyakini pemerintah juga membutuhkan proses dan penyampaian yang baik kepada masyarakat. Dan perlu diketahui, penetapan peraturan daerah tersebut bukan melarang seseorang untuk merokok atau bahkan berhenti merokok, hanya saja perlu lebih memperhatikan kapan dan dimana ia bisa merokok.

Sayangnya, hal ini belum berjalan secara maksimal, dimana masyarakat Kota Bengkulu masih banyak yang tidak tahu mengenai peraturan daerah tersebut, ada juga yang memang tidak menghiraukan peraturan tersebut, sehingga tujuan

pemerintah untuk menciptakan Kota Bengkulu bebas rokok masih jauh dari harapan.

Jikalau ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* maka tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sangat diperbolehkan. Hal ini dikarenakan para ulama pada dasarnya mengmakruhkan penggunaan rokok itu sendiri. Apalagi fatwa MUI pada Sidang Ijtima' Ulama Fatwa III MUI pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat yang menyebutkan peng-haraman rokok diperuntukkan kepada ibu hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum. *Maqashid Syariah* sendiri memiliki tujuan-tujuan yang terbagi dalam dua kategori yakni tujuan-tujuan hukum yang dimaksud oleh syari' (tuhan) serta tujuan-tujuan hukum yang berkaitan dengan tujuan dari para *mukallaf*. *Mukallaf* ialah orang-orang yang memiliki kewenangan hukum serta memiliki kewajiban dalam menjalankan hukum.⁵⁴

Pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya peraturan

⁵⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>, diakses pada 25 Desember 2022

daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah karena faktor sosial dan budaya. Dimana sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa rokok adalah obat. Bahkan sedang marak dimana para pemuda meracik dan membuat sebatang rokok sendiri dan diperjualbelikan. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada zaman dahulu dan digunakan kembali pada saat ini. Meracik dan membuat rokok sendiri juga dinilai lebih murah, dan penggunaanya bisa mengatur seperti apa bentuk rokok yang diinginkan untuk digunakan. Karena hal inilah, pemerintah berupaya membentuk peraturan daerah agar masyarakat lain yang tidak merokok bisa semakin berhati-hati terhadap asap rokok, baik untuk kesehatan pribadi, orang lain hingga lingkungan. Karena menjadi hak dari tiap warga negara Indonesia dalam memperoleh udara bersih dan sehat.

Jika melihat dari kacamata *Maqashid Syariah*, hukum Islam memiliki tujuan dalam memperhatikan kemaslahatan umat. Islam mengharamkan apapun yang bentuk serta jenisnya ada untuk merusak hingga menghancurkan kemaslahatan

umat. Maka dari itu, terdapat empat aspek yang digunakan dalam penetapan hukum, yakni:⁵⁵

1. Tujuan syari' ketika menetapkan suatu hukum, yakni dengan memperhatikan bagaimana kemaslahatannya bagi umat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
2. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar dipahami dan berhubungan dengan segi kebahasaannya.
3. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum sebagai bentuk pembebanan hukum (taklif) yang haruslah dilaksanakan.
4. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar para *mukallaf* atau orang yang cakap hukum mampu ikut berkecimpung didalam hukum yang berhubungan dengan kepatuhan manusia atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pemasangan tanda/plang dilarang merokok telah ditemukan di beberapa tempat seperti di Rumah Sakit Kota Bengkulu, Puskesmas, Kampus, Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, dan SPBU Pertamina. Setidaknya menyediakan tempat khusus

⁵⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>, diakses pada 25 Desember 2022

yang disesuaikan juga dalam pasal dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok agar tidak mengganggu para pasien/tamu yang tidak merokok, terutama ibu hamil dan anak-anak.

Maqashid Syariah pun memandang bahwa dalam hukum Islam sendiri memberikan banyak perhatian untuk melindungi hak-hak individu serta memberikan jaminan rasa aman pada kebutuhan hidup yang merupakan tujuan utama dari syari'at Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar memelihara kemaslahatan umat agar terhindar dari mafsadat atau bahkan gabungan dari keduanya. Tujuan ini dicapai melalui taklif, dan untuk melaksanakannya bergantung pada sumber hukum utamanya yakni Al Qur'an serta Hadits. Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa terdapat lima unsur yang perlu dipelihara serta diwujudkan, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima unsur tersebut, seorang *mukallaf* akan mendapatkan maslahat jikalau terlaksana dengan baik. Namun, menjadi

mafsadat jikalau seorang *mukallaf* tidak dapat melaksanakan kelima aspek tersebut.⁵⁶

Ditinjau dari *Maqashid Syariahh*, dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni *maqashid al-tahsiniyyat* yakni tujuan hukum adalah menyempurnakan kehidupan manusia dengan melakukan hal yang baik dan benar menurut syara' serta adat dan kebiasaan. Selain itu, juga menjauhi hal yang buruk menurut akal sehat. Dalam *maqashid al-tahsiniyyat*, keperluan yang dibutuhkan erat adanya dengan usaha yang dikerahkan untuk menjaga perilaku serta tidak menyulitkan hingga merusak esensi dari kelima aspek tadi. Sehingga, bisa dikatakan bahwa *maqashid al-tahsiniyyat* memiliki sifat sebagai pelengkap kebutuhan.⁵⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada responden dan menghasilkan berbagai hasil. Peneliti membagi kategori kawasan tanpa rokok sebagai berikut: Pertama,

⁵⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>, diakses pada 25 Desember 2022

⁵⁷ <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>, diakses pada 25 Desember 2022

Seperti Puskesmas dan SPBU Pertamina telah efektif menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok; Kedua, Ada yang sedikit menjalankan poin penting pada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti Kampus, Kantor Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu; dan Ketiga, hampir tidak menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti Pasar dan tempat keramaian. Dari kategori kedua dan ketiga, seperti penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kedua kategori tersebut. Dimana selain dikarenakan regulasi pemerintah belum tersampaikan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum dilengkapi/diberikan kepada perokok di kawasan tanpa rokok berupa tempat khusus untuk merokok, faktor pertama sangat berpengaruh dalam keefektifan penggunaan kawasan tanpa rokok. Penggunaan rokok yang menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Kota Bengkulu menjadi faktor utama penghambat berjalannya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok

meskipun telah ada peraturan untuk mengatur dan mengkondisikan masyarakatnya.

Dasar dalam teori *Maqashid Syariah* ialah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah ayat 18).

Ayat ini menjelaskan bahwasanya agama Islam memiliki tujuan dalam menjalankan suatu hukum yakni untuk berbuat kebaikan serta melarang dalam melakukan kejahatan agar umat manusia terhindar dari sifat fasiq. Orang yang fasiq merupakan orang yang memiliki penyimpangan dari kebenaran yang ada karena berbuat kemaksiatan atau bahkan melakukan dosa besar seperti kejahatan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bila ditinjau dari *Maqashid Syariah*, pembentukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok bertujuan baik untuk mampu menjaga masyarakat Kota Bengkulu agar bebas rokok minimal ketika

aktivitas bekerja berlangsung. Dengan dibentuknya peraturan daerah ini menjadi harapan agar kedepannya kemaslahatan umat lebih optimal lagi terwujud.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena kurang maksimalnya peran pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Faktor penyebabnya ialah sosial budaya masyarakat yang sering mengajarkan merokok oleh orang dewasa terhadap anak kecil, sarana dan prasarana yang kurang mumpuni, factor regulasi pemerintah daerah kota bengkulu Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Satpol PP Kota Bengkulu sebagai salah satu pihak yang menjalankan peraturan daerah tersebut, sayangnya tidak secara cepat menertibkan pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok.
2. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah

adanya kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni *maqashid at tahsiniyyat* yakni pelengkap kebutuhan yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan menurut syara' serta adat kebiasaan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang seharusnya semakin memperketat dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.
2. Seharusnya, masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mampu mewujudkan masyarakat yang tertib, sehat dan nyaman dalam melakukan kegiatan. Bila dirasa tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, maka setidaknya dapat menaati peraturan/rambu tentang larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-Buku

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)

Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002)

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya: Putra Harsa, Surabaya, 1993)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: UI Pres, 1983)

Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya, (Jakarta: Sagung Seto, 2010)

C. Internet, Jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan

Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008

<http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 05 September 2022, pukul 14.56 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 3.11 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2515c41772e/merokok-dinilai-bukan-bagian-dari-ham-/>, diakses 21 September 2022,, pukul 13.05 WIB

<https://www.liputan6.com/health/read/2096872/benarkah-merokok-itu-hak-asasi-manusia>, diakses 20 September 2022, pukul 13.00 WIB

Putri Ramadhani I'madul Bilad, Implementasi Peraturan Daerah Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Madashid Syariah
2. Peran Kepolisian dalam penanganan balap liar di kota Bengkulu Perspektif masalah masalah
3. Peran dinas pariwisata kota Bengkulu dalam pengembangan daerah wisata di kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Sebelum dengan judul no. I (Tambahan kata "Pemberlakuan" dan judul ini layak utk diteruskan menjadi proposal skripsi.

PA - 20/2022
10

Dr. Rohmeli, M.A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: TINDAKAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PERDA PROV NO 9/2017 DALAM PERSPEKTIF MADASHID SYARIAH.

Dosen

FIRYAWATI.S.17

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Implementasi pemberlakuan PERDA Prov Bengkulu Nomor 4 tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok Perspektif madashid syariah

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

I FANSYAH PUTRA M. S05
NIP. 1993.03.31.2.01.90.31005

Bengkulu,
Mahasiswa

ALVITO ALVIANO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 25 Oktober 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip

mbu
Wa
Ars
Dos

UNIVERSITAS FEDERAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Dendy Asukhian Pimbarlin NIM. 1911150100/ HTN	1. Dr. Minudin, M.Kes 2. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H	Analisis Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Jumat, 28 Oktober 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2.	Dwi Setyo Akbarul Mukhlisin NIM. 1711150044/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Drs. H. Tasri, M.A.	Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pelayanan Minimum Puskesmas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19	Hari Jumat, 28 Oktober 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
3.	Alvito Alviano NIM. 1811150121/ HTN	1. Dr. Rohmadi, M.Ag 2. Fauzan, M.H.	Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah	Hari Jumat, 28 Oktober 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
4.	Julita Wulandari NIM. 1911150002/ HTN	1. Dr. Toha Anditko, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (LBH) Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State)	Hari Jumat, 28 Oktober 2022 Jam 14.00 s/d 13.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 25 Oktober 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770605 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

09 November 2022

nomor : 1048 /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022
lampiran : -
 perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 19690402 199903 1 004

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : ~~1048~~ /Un.23/F.I /PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk

Dosen :

1. Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Fauzan, S.Ag.,MH
NIP : 197707252002121003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Alvito Alviano
NIM/ Prodi : 1811150121/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 November 2022



Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022 25 November 2022
Tempat :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Pemberlakuan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Perspektif Maqashid Syariah)."

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022 21 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Pemberlakuan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Perspektif Maqashid Syariah)."

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Mitu Yaminunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022 21 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: “ Implementasi Pemberlakuan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Perspektif Maqashid Syariah).”

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. M. Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian 21 November 2022

Yth, Masyarakat Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Pembedaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah)."

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
2. Masyarakat Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Bengkulu, 08 November 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara (9)
Judul Skripsi : Implementasi Pemberlakuan Peraturan
Daerah kota Bengkulu Nomor 03
Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Perspektif Maqashid Syariah

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa





Alvito Alviano
NIM. 1811150121




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at 28-10-2022
Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok Perspektif Majelis Syariah	 <u>ALVITO ALVIANO</u>	1.	 <u>1. Fauzan, S. Ag. MH</u>
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Alvito Alviano
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baccan Culeup	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi Hiy Tijwid dan Melikuzj
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	
1	Judul	- Sdr. Perbaiki! Sesuai Hasil Seminar
2	Latar Belakang	- Sdr. Tambah ke Ayat + Hadis + Kaidah Fiqh
3	Sistematika Penulisan	- Sdr. Perbaiki! Sesuai hasil Seminar

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 11




Dr. Rohmadi, MS
NIP.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172, Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at 28-10-2022
Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok Perspektif masjid Syariah	 <u>ALVITO ALVIANO</u>	1.	 <u>1. Fauzan, S. Ag. MH</u>
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKU/HES/HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Alvito Alviano
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Periksa kembali banner proposal. 2. Sesuaikan dgn judul 3. Selanjutnya embuh & ta + yg boleh merubah klungya - dan dan selubur di Bengkulu - 4. Jelaskan detail ttg apa ds kamu siap mbak, ta + & ampulgi.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alvito Alviano Pembimbing II: Fuzan, S.Ag M.H
NIM : 1811150121 Judul Skripsi : Implementasi Pemberlakuan
Fakultas : Syariah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun
Prodi : Hukum Tata Negara 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif
Maqashid Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Revisi Bab. I, sesuai munsaf munsaf.		
		Perbaiki latar belakang - tambahkan fokus ke munsaf penelitian		
		Revisi metode penelitian		
		Revisi Bab. III		
		Revisi pembahasan wawancara.		
		Revisi Bab. IV - pembahasan		
		Revisi Bab. V. Kesimpulan		
		Revisi kesimpulan, sesuai dengan munsaf munsaf.		
		Ace- bab. I-V, layout ke pembimbing I		

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprodi HT/HS/HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP.199303312019031005

(Fuzan, S.Ag M.H)
NIP.197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alvito Alviano
 NIM : 1811150121
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Rohmadi, S.Ag., MA
 Judul Skripsi : Implementasi Pemberlakuan
 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun
 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif
 Maqashid Syariah

NO	Hari Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa 08-11-2022	Cover Skripsi Latar Belakang Rumusan masalah	Sdr. perbaiki Secara aturan pala paloman Skripsi: VIN FAS	
2.	Rabu 16-11-2022	Contoh kata	Contoh kata Judul buku Tulis ulang	
3.	Rabu 23-11-2022	Kesimpulan dan saran Daftar pustaka	Kesimpulan harus menjawab pertanyaan Rumus dan masalah	
4.		Bab. <u>IV</u>	Sdr. Tambah Hj Analisis Pembelajarannya	
5.		Bab. <u>V</u>	Kesimpulan Sdr. Sebaiknya lebih karena terlalu panjang.	
6.		Bab. <u>I - V</u>	Acc	

Bengkulu, M

..... H
 Pembimbing I

Mengetahui,
 Kaprodi IKHTES/HTN

(Ifansyah Putra.M.SOS)
 NIP. 199303312019031005

(Rohmadi, S.Ag., MA)
 NIP. 197103201996031001

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu

Kantor Satpol PP Kota Bengkulu



1. Nama : Mukadimah
Jabatan : Penyidik (PPNS)



(Photo Sedang Wawancara)

2. Nama : Indah

Jabatan : Petugas Pom Bensin



(Photo Sedang Wawancara)

3. Nama : Adi

Jabatan : Pedagang Pasar



(Photo Sedang Wawancara)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Alvito Alviano
NIM : 1811150121
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyash
Judul : IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERATURAN
DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH

Daftar Wawancara

Wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dan Masyarakat Kota Bengkulu Sebagai Berikut:

A. Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

- 1) Bagaimana Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- 2) Tahapan apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok?
- 3) Hambatan apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan pengawasan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok?
- 4) Sanksi tegas apa saja yang diberikan oleh pihak Satpol PP melakukan pengawasan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok?
- 5) Apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok?

B. Masyarakat Kota Bengkulu

- 1) Bagaimana Kinerja Satpol PP dalam pandangan masyarakat?
- 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Perda Kota Bengkulu terhadap Kawasan Tanpa Rokok?
- 3) Sanksi apa saja yang di berikan Satpol PP terhadap masyarakat yang melanggar peraturan perda kawasan tanpa asap rokok?

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKADIMAH, SH.
Alamat : Kantor satuan polisi pamong praja kota bengkulu
Jabatan : Penyidik (PPNS)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Alvito Alviano
Tempat & Tanggal Lahir : 02 Agustus 2000
NIM : 1811150121
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Satpol PP pada tanggal 02 Januari 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“ Implementasi Perberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah ”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 02 Januari 2023

Penyidik



Mukadimah, SH.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : ALVITO ALVIANO

Nim : 1811150121

Prodi : HTN

Judul Skripsi : Implementasi Pemberlakuan Peraturan daerah kota Bengkulu nomor 03 Tahun 2015 tentang Kawasan tanp rokok perspektif ma'ashid Syariah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...26%...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAL TEMPEL
3AANK231165026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.147LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : ALVITO ALVIANO
NIM : 1811150121
Prodi : HTN

Dosen Penguji:

Penguji : LINDA WAHYUNI, M.H
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 28. Desember 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H